

**SKRIPSI**

**PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Pada Polres Takalar)**



**OLEH**

**PAUZIA  
04020160506**

**Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu  
persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul skripsi : Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak  
Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Nama Mahasiswa : PAUZIA

No. Stambuk : 04020160506

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PIDANA

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Dekan No.0886 /H.05/FH-UMI/XII/2020

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 27  
April 2022 dan dinyatakan lulus oleh tim Penguji.

1. Prof.Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH.

(.....)

2. Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH.

(.....)

3. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

(.....)

4. Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH.

(.....)



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal Penelitian di bawah ini

Judul : "PERAN POLRI DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"

Nama Mahasiswa : PAUZIA

Stambuk : 04020160506

Program Studi : Ilmu Hukum


Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pimpinan : SK Dekan No.0886 /H.05/FH-UMI/XII/2020

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Disetujui Oleh,

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota



Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH.

MENGETAHUI

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan

Persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : PAUZIA

No. Stambuk : 04020160506

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Kekerasan Dalam Rumah

Dasar Penetapan : **SK Dekan No.0886 /H.05/FH-UMI/XII/2020**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, April 2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pauzia  
Nim : 04020160506  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/ Penelitian : Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hasil terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2022  
Yang menyatakan



Pauzia



## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA POLRES TAKALAR)

Disusun dan diajukan oleh:

Pauzia

04020160506

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia


Pada 27 APRIL 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 April 2022


Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua,



Prof Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.

Pembimbing Anggota,



Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Va Ode Husen, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbi' alamin, Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan berkat dan rahmat-Nya. Serta shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sehingga penulis ini dapat Menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “ **Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa, senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Maka tidaklah berlebihan bahwa Penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadi bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis meminta maaf apabila dalam Penulisan Skripsi ini banyak kekurangan. Karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dari kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis Skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua yang tercintah yaitu Jaharuddin Jalil dan Ibunda Nureni, penulis

mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta nasihat-nasihat yang terbaik bagi penulis.

Disamping itu Penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Basri Modding, SE., M.Si, Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia .
3. Ibunda, Prof. Dr.Hj.Mulyati Pawennei, SH.,MH. Selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Fachri Said., SH., MH. Selaku Pembimbing II. Terimah kasih atas segala waktunya untuk memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH. Dan Ibunda Hj. Ernawati Djabur,.SH.,MH. Selaku Tim Penguji Terimah Kasih atas saran dan kritikan yang mebangun untuk kesempurnaan penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan telah memberikan pengajaran kepada penulis



sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia.

6. Kepada suami saya Muhammad Sapri yang selalu memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terkasih yang terus menyemangati penulis dan selalu ada ketika penulis butuhkan. Membantu penulis menyelesaikan skripsi dan memberikan semangat.

Rasa hormat dan terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang mereka berikan kepada Penulis. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, April 2022

Penulis



Pauzia

**Pauzia**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Ujian Skripsi.....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Pengesahan Skripsi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xi
Abstrack.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
A. Latar Belakang.....	14
B. Masalah Penelitian.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Peranan.....	23
B. Tugas dan Wewenang Polri.....	25
C. Teori Hukum Pidana.....	31
a. Konsep Pidana.....	31
b. Teori Pidanaan.....	31
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
2. Bentuk – Bentuk Tidak Kekerasan secara umum.....	40
3. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
4. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar.....	53
C. Faktor Penghambat Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka.....	68

## ABSTRAK

PAUZIA. 04020160506. Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Takalar). Di bawah bimbingan Hj. Mulyati Pawennai sebagai pembimbing ketua dan Muhammad Fachri Said sebagai pembimbing anggota.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar. (2) Apakah Faktor Penghambat Peranan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar?.

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, Zaenal Arifin<sup>1</sup> menyatakan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan Kepolisian Resort Takalar dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di kabupaten takalar adalah dengan Upaya Pre-Emitif , Upaya Preventif, dan Upaya Represif. (2) Faktor yang menghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar adalah Faktor Substansi Hukum, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya

Dari Hasil Penelitian di atas, penulis memberikan saran: (1) Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. (2) Diharapkan adanya sinegritas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal serta diharapkan kepada Kepolisian atau pihak – pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang - undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada masyarakat untuk diketahui.

***Kata Kunci : Peran Polri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, 2011, *Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 54.

## ABSTRACT

PAUZIA. 04020160506. The Role of the Police in Overcoming Criminal Acts of Domestic Violence (Study on Takalar Police). Under the guidance of Hj. Mulyati Pawennai as the chairperson's supervisor and Muhammad Fachri Said as the member's supervisor.

The main problems in this research are (1) How is the Role of the Police in Combating Criminal Acts of Domestic Violence in Takalar Regency. (2) What are the inhibiting factors for the role of the Police in tackling the Crime of Domestic Violence in Takalar Regency?.

The type of research in this writing is descriptive research, Zaenal Arifin stated that the type of descriptive research is research that is used to describe and answer the problems of a phenomenon or event.

The results of this study indicate that (1) The role of the Takalar Resort Police in tackling criminal acts of Domestic Violence in Takalar Regency is through Pre-Emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts. (2) Factors that hinder the role of the Police in tackling the occurrence of criminal acts of domestic violence in Takalar Regency are Legal Substance Factors, Law Enforcement Officials Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors

From the results of the research above, the authors provide suggestions: (1) Government officials, in this case the Police, who deal directly with legal issues, need to improve their work patterns continuously, especially in providing services to victims of domestic violence. (2) It is hoped that there will be synergies between the police, the government and the community together in efforts to prevent domestic violence crimes so that they will get maximum results and it is hoped that the Police or the authorities will be more intensive in socializing Law No. 23 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence For the public to know.  
Keywords: The Role of the Police, Domestic Violence

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 PASAL 1 ayat (3). Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun Negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses social produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.



Kondisi keluarga yang dalam keadaan tidak harmonis juga sangat berpotensi melahirkan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan. Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan, penganiayaan, pemerasan, dan pemerkosaan atau tindakan yang membuat seseorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekerasan adalah Suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum

pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (PASAL 365 KUHP), Penganiayaan (PASAL 352 KUHP), Perkosaan (PASAL 285 KUHP), dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuisitis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian public adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarka, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antara jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah perkara yang sering kali menghiasi kehidupan pernikahan. Terkadang perceraian terjadi karena suami melakukan KDRT atau sebaliknya istri membangkang dan tidak mau mentaati suaminya.

KDRT tak hanya identik dengan tindakan yang menjurus pada kriminalis nyata seperti pemukulan, penganiayaan, intimidasi dan hal yang melukai badan. Namun perkara yang sifatnya spiritual emosional, dan perkara-perkara yang tidak kasat mata juga dikategorikan sebagai KDRT.

Islam adalah agama yang mengusung perdamaian dan anti kekerasan. Ketika kekerasan terjadi dipastikan keharmonisan keluarga terkoyak dan berbagai prahara tidak terelakkan. Batin menderita lantaran orang yang semestinya mencurahkan segala cinta dan perhatiannya justru berbalik arah dengan melakukan kezaliman dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam hadits qudsi Allah *ta'ala* berfirman,

لَمُؤْيَاعِبَا دِيّٰ اِنِّيْ حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَا

*“Wahai hamba-hambaku! Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan diantara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi”.* (Shalih Muslim (IV/1583), (2577).

Diantara wujud KDRT yang terkadang terlupakan diantara kaum muslimin adalah perasaan benci kepada pasangan. Seorang suami menzalimi istrinya dengan ucapan-ucapan pedas, bersikap kasar dan terlalu menuntut kesempurnaan dari pasangannya. Dia melupakan bahwa istri pun memiliki kelebihan disamping kelemahan

yang memang setiap orang tidak bisa terlepas darinya. Allah *ta'ala* berfirman:

رَاَوْعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah dengan mereka (istri) secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa : 19).*

Begitu pula dalam pernikahan yang di poligami KDRT sering kali memicu perselisihan diantara para madu hingga mengakibatkan kezaliman. Suami yang berlaku tidak adil dan melebihkan salah satu istrinya dalam hal jadwal giliran, tempat tinggal, nafkah dan pakaian. KDRT bisa pula berujud memprovokasi suami untuk menceraikan madunya, menjelek-jelekan salah satu madunya hingga keindahan poligami terkubur dengan berbagai noda yang sejatinya semakin menjatuhkan seorang mukmin pada jurang kehancuran.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempaun rawan (*children and woman at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi,

kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak –anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, seperti : kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negative pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak – hak asasinya sebagai manusia.

Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah

mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana

Aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menaggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini guna mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umum banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan maupun pejabat, termasuk dikalangan penegak hukum sendiri.



Guna mencegah perlakuan dampak kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi, pencegahannya dapat dilakukan secara preventif dan represif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar ?
2. Apakah Faktor Penghambat Peranan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat dalam peranan Polri dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia,. Oleh karena itu penelitian ini dapat menambah khasanah perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Indonesia.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meberikan solusi bagi Polri berdasarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan prilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Peranan mempunyai arti “peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.”<sup>2</sup>

Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui tiga pendekatan yaitu Ketetapan peranan, Gambaran peranan dan Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan perannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Depdiknas, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka, Medan, hlm. 1173.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan ideal (*Ideal Role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>4</sup> menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 212.

Masih dalam buku yang sama menurut Soerjono Soekanto<sup>5</sup> peran adalah aspek kedudukan (Status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **B. Tugas dan Wewenang Polri**

Diantara pekerjaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakatn dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 243.

Menurut PASAL 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masrakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk swakarsa



7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang ;

1. Menerima laporan dan/ atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantaskan kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang disup, karena ditangan POLRI itulah hukum yang menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.

Pada posisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam pengakan hukum dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Tugas Polisi yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara yaitu :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (PASAL 1 ayat 1 KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

---

<sup>6</sup> Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 61.

## **C. Teori Hukum Pidana**

### **a. Konsep Pidana**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>14</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh<sup>7</sup> “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”

### **b. Teori Pemidanaan**

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan teori relatif atau teori tujuan dan teori menggabungkan

#### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang

---

<sup>7</sup> Saleh Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 34.

menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*,<sup>18</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori – teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian

hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji<sup>8</sup> bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*"

---

<sup>8</sup> Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta. hlm. 45.

(karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan- tujuan dari pidana adalah:

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).



Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht<sup>9</sup> menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki

---

<sup>9</sup> E Utresht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 56.

kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

#### **D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan mempunyai makna sebagai “Serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, aatau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang”.<sup>10</sup>

Berdasarkan atas uraian tentang kekerasan diatas, tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan

---

<sup>10</sup> Tubagus Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat Suatu Sebuah Pendekatan Kriminologi hukum dan sosiologi*, Perdaban, Jakarta, hlm. 90.

pembunuhan akan tetapi juga secara psikologis dengan ancaman, tekanan dan sejenisnya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai dengan termaktib dalam PASAL UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>11</sup>

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada PASAL 28 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. PASAL 28G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

---

<sup>11</sup> Nursyahbani Katjasungkana, 1999, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan Edisi No 9, Jakarta, hlm. 34.

harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". PASAL 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan pelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga, yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi keselamatan dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 september 2004 telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang menerima perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam konsideran

menimbang dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutam kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rrumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang berupa sigma-sigma. Perbuatan seperti menghina, mengancam atau menakuti sebagai upaya dan sarana untuk memaksakan kehendak mengisolasi istri atau anak dari dunia luar. Tindakan ini semua bertujuan untuk menekan emosi korban dan menjadi penurut, selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.<sup>12</sup>

## **2. Bentuk – bentuk tindak kekerasan secara umum**

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk–bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut.

### **1. Kekerasan Fisik**

#### a. Pembunuhan :

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu;
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

#### b. Penganiayaan :

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;

---

<sup>12</sup> *Opcit, hlm. 91*

2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
  3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
  4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
  5. Anggota keluarga terhadap pembantu;
  6. Bentuk campuran selain tersebut di atas
- c. Perkosaan :
1. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
  2. Suami terhadap adik/kakak ipar
  3. Kakak terhadap adik;
  4. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
  5. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

**2. Kekerasan Nonfisik/psikis/Emosional, seperti:**

- a. Penhinaan;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk meredahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman – ancaman berupa berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain

**3. Kekerasan Seksual**, meliputi :

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

**4. Kekerasan ekonomi**, berupa :

- a. Tidak memberi nafkah pada istri;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”;

**3. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Larangan KDRT menurut Undang-undang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam PASAL 5 sampai dengan PASAL 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.



b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disuaki, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang didalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>13</sup>

#### **4. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekaskan akibat traumatic bagi korbannya yang akan dialami baik pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga walaupun korban berhasil keluar dari cengkaman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku ,yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD). PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga ,atau akibat perkosaan dan berbagai tindakseksual yang menyimpang . Korban Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum yaitu *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian *instraction* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatic. Sedangkan *constriction* menunjukkan “kebekuan” dalam keadaan tak berdaya

---

<sup>13</sup> Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Jakarta , hlm. 18.

Berdasarkan defenisi di atas maka Kekerasan dalam Rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban terdekatnya misalnya adanya dampak fisik mungkin lebih tampak seperti luka, rasa sakit ,kecacatan , kehamilan, keguguran kandungan ,kematian. Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT, dampak psikis dapat dibedakan setelah kejadian,serta dampak menengah atau panjang yang lebih menetap. Dampak seperti rasa takut dan terancam ,kebingungan , hilangnya rasa percaya diri dan kosentrasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 86.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, Zaenal Arifin<sup>15</sup> menyatakan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa Selanjutnya Lexy J. Moleong<sup>16</sup> menegaskan bahwa data yang dikumpulkan pada jenis penelitian deskriptif berupa kata-kata dan/atau gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Takalar. Pengumpulan dan informasi terkait penulisan skripsi ini akan dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Takalar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yakni :

---

<sup>15</sup> Zainal Arifin, 2011, *Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 54.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 7

### 1. Data Primer

Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau lapangan penelitian melalui wawancara dengan instansi yang bersangkutan.

### 2. Data Sekunder

Yaitu, diperoleh dari sumber dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, penelahan studi ke perpustakaan, dan sebagainya

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada objek instansi yang akan dituju yakni :

- a. Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Takalar
- b. 2 orang Penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Takalar

### **2. Data Sekunder**

Merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, skripsi orang lain, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, yaitu dengan mengadakan suatu penelitian yang memaparkan analisis hukum pidana implikasi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar dan terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu : Kecamatan Manggarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Galesong, Kecamatan Sanrobone

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan

baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.


Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Kepolisian Resort Takalar atau disingkat dengan Polres Takalar merupakan pelaksana tugas polri di wilayah Kabupaten Takalar. Polres Takalar merupakan satuan Kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Dalam kesehariannya, Polres Takalar dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh wakil kepala Kepolisian Resort Takalar yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Takalar membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan



fungsi -fungsi kepolisian tertentu. Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan struktur ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. ada yang membawahi pada Departemen dalam negeri, ada yang membawahi pada Departemen kehakiman, ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Beberapa jenis satker yang berada dibawah jajaran Polres Takalar antara lain, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Satuan Binmas, Si keuangan, Si umum, Si Humas, Propam, dan sebagainya. Tempat penuli meneliti ialah dibagian Sat Reskrim (Resesre Kriminal) semua Masalah – masalah kriminal termasuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Masyarakat melapor kebagian tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh bagian Sat Reskrim. Berikut Struktur Organisasi pada Sat Reskrim (Reserse Kriminal) Polres Takalar :



Bisa dilihat pada Struktur Organisasi Bagian Sat Reskrim. Yang di Kepala Oleh AKP HARDJOKO. SH.,MH. Pada bagian Reskrim, ada UNIT I bagian ini menangani semua masalah Tindak Pidana Umum. Jika ada laporan tentang Tindak Pidana Umum misalnya seperti masalah Pencurian bagian inilah yang memproses tentang tindak pidana termasuk pencurian. Pada UNIT II tersebut menangani masalah tanah dan bangunan (TAHBANG) serta menangani masalah perlindungan perempuan dan Anak (PPA) . Pada UNIT III menangani Tindak pidana tertentu (TIPIDTER). Dan yang terakhir pada UNIT IV, pada bagian ini menangani masalah Tindak pidana korupsi (TIPIDKOR). Peranan Kepolisian di Masyarakat adalah suatu bentuk tindakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **B. Peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar**

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir – akhir ini, pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan , yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan , pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.

Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu :

**PASAL 3**

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

**PASAL 4**

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum

Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana

Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait

**PASAL 6**

Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya

Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum

maupun dalam rumah tangga, asusila (pemeriksaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagai korban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

Dalam hasil wawancara saya Pada tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Polres Takalar kepada Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) **IPDA AHMAD SALEH, SH.,MH.**, saya mendapat beberapa data terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut :

1. Riwayat Keluarga Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya.
2. Uang dari Kesehatan Ada dua elemen penting penunjang kerukunan pasutri. Ketersediaan uang, dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi. Katakanlah seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif, menganggur atau kesehatan memburuk. Sebagai pelampiasan kecewa biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah.

3. Resolusi Konflik Ketika sepasang suami istri terlibat adu mulut, mengatasi situasi dan membicarakannya di beberapa titik. Masalahnya, jika mereka kesulitan menjalin komunikasi, reaksi pertama mungkin dengan menyerang agar pasangan mau mendengar argumen masing masing.

4. Narkoba dan Alkohol Penyalahgunaan obat dan alkohol, memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Narkoba dan alkohol merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar.

**Tabel I**  
**Data Kekerasan dalam rumah tangga Pada Tahun 2019-2021 di Kabupaten Takalar**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1.	2019	17 KASUS
2.	2020	18 KASUS
3.	2021	3 KASUS
	<b>TOTAL</b>	<b>38 KASUS</b>

Sumber data kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2019-2021 di Unit PPA Polres Takalar

Dari data di atas dapat disimpulkan Bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2019 terdapat 17 (Tujuh Belas) kasus, dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) kasus, sedangkan tahun 2021 terjadi penurunan terdapat 3 (tiga) kasus perkara kekerasan dalam rumah

tangga yang ditangani Kepolisian Resort Takalar sebagai penyidik, mayoritas didominasi oleh faktor ekonomi, dan perselingkuhan.

Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga .

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendampingan rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan



ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x24 jam.

Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan konseling maupun pendampingan untuk membawa masalah pada ranah hukum. Penyelesaian kasus KDRT dalam ranah hukum didahului dengan pelaporan pada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap adanya KDRT menjadi langkah awal dalam menentukan penyelesaian yang akan diambil.

Menurut **Briptu Hestiti** Pada Saat diwawancarai tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Polres Takalar, pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif yaitu Tindakan Kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat.
  - a. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan Tindakan melawan hukum.
  - b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga

terbina rumah tangga yang damai, tentram, bahagia, lahir dan batin

2. Upaya Preventif yaitu segala usaha untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

a. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.

b. Pihak kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat menguירangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

3. Upaya Represif

Meliputi Penegak Hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan

maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

### **C. Faktor Penghambat Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar**

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seseorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam PASAL 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, polisi harus selalu bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas dan berwibawa. Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga Terdapat beberapa faktor penghambat peranan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dari hasil

Analisa dengan melakukan wawancara salah satu anggota Kepolisian Resort Takalar yaitu **BRIPTU MUH. SAPRI**, (wawancara tanggal 10/01/2022, Bertempat di Ruang Unit PPA Polres Takalar), mengenai Faktor Penghambat Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Takalar di sebabkan oleh 5 faktor me antara lain:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepribadian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,

keadilan dan kebenaran serta harus dinyatakan, terasa terlihat serta harus diaktualisasikan.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kerukunan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

### 5. Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dari kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahnya penegakkannya.

Kemudian faktor penghambatnya, juga dapat berasal dari korban sendiri, dengan berbagai alasan, seperti tidak tega melihat

suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjadi nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu, juga dari masyarakat yang justru sering menyalahkan korban yang tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut Kembali laporannya.

Dalam Kasus Kekerasan dalam rumah tangga, perempuan lebih sering disalahkan sebagai penyebab suami melakukan kekerasan. Meskipun setiap laporan yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dibuat, namun penanganannya lebih lambat dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya, seperti narkoba, penganiayaan biasa, pembunuhan, atau pencurian. Akan tetapi, dalam perkembangannya sekarang ini, ada kemajuan dari pihak kepolisian untuk lebih aktif dalam menangani korban kekerasan, misalnya dengan mendatangi korban untuk membuat berita acaranya. Selain itu, dengan adanya ruang pelayanan khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dirumah sakit Polri menunjukkan adanya kepedulian pemerintah dalam menangani dan melayani korban kekerasan berbasis gender.

Adapun upaya Kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Takalar yaitu melalui upaya:

- a. Polisi lebih memberi pengertian kepada korban dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya pencabutan laporan tersebut, serta membuat surat pernyataan agar tersangka tidak mengulangi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga lagi kepada korban.
- b. Mencari informasi dan informasi guna mengetahui keberadaan tersangka, informasi tersebut biasanya berasal dari keluarga, teman tersangka, dan para tetanggadan juga mendatangi tempat yang sering didatangi oleh tersangka.
- c. Polisi menyarankan agar menceritakan kejadian KDRT yang dialaminya kepada tetangga dan mencatat kejadian yang dialaminya pada buku catatan, guna pembuktian.
- d. Mengadakan sosialisasi tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pengenalan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pengoptimalisasikan kinerja Polmas dalam membentuk foun kemitraan polisi dan masyarakat (FKRM)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Resort Takalar dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di kabupaten takalar adalah dengan Upaya Pre-Emtif yaitu Tindakan Kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat, Upaya Preventif yaitu segala usaha untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, dan Upaya Represif yaitu Meliputi Penegak Hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Faktor yang menghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar adalah Faktor Substansi Hukum Artinya aturan atau norma tersebut, Faktor Aparat Penegak Hukum artinya Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, Faktor Sarana dan Prasarana artinya Sarana dan fasilitas yang mendukung, Faktor Masyarakat artinya Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum,



Faktor Budaya artinya semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dari kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah penegakkannya.

## **B. Saran**

Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan adanya sinegritas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal serta diharapkan kepada Kepolisian atau pihak – pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang - undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kepada masyarakat untuk diketahui.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI. Bandung*: CV Darus Sunnah.
- Arifin, Zaenal. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Depdiknas. 2008. *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan : PT Refika Aditama.
- Jamaa La. 2008. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Surabaya : Bina Ilmu
- Katjasungkana Nursyahbani. 1999. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan*. Jakarta : Jurnal Perempuan Edisi No.9
- Khaleed Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Jakarta : Pustaka Yustisia
- Koeswadji.1995.*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I* : Citra Aditya Bhakti.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta : Cipta Manunggal
- Lexy J Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muladi dan Barda Arif Nawawi. 1992. *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung : Alumni.
- Nitibaskara Tubagus. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat Suatu Sebuah Pendekatan Kriminologi hukum dan sosiologi*. Jakarta : Perdaban

Purnama Ketut Adi. 2018. **Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM**. Jakarta : Refika Aditama

Prodjodikoro Wirjono. 2003. **Asas – asas hukum pidana**. Bandung : Refika Aditama.

Roeslan Saleh.1983. **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto Soerjono. 1983. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono.2002. **Sosiologi Suatu Pengantar** . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sulaeman Munandar dan Siti Homzah. 2019.**Kekerasan Terhadap Perempuan**. Bandung : PT Refika Aditama.

Utrecht, E. 1958. **Hukum Pidana I**. Jakarta : Universitas Jakarta

Wahid Abdul. 2001. **Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**. Bandung : Rafika Aditama.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Polri

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **INTERNET**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga) Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020

<https://muslimah.or.id/10171-islam-dan-kdrt.html> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/18](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/18) Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2022